

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah

##### Murjani

##### 1. Sejarah PT Pegadaian Syariah

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat *lisensi* dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian,

saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi 65 Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT. Pegadaian. Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ketahun.

Berdasarkan pengamatan dilapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali di

dirikannya Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 diunit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Demikian prospek pegadaian syariah ke depan, cukup cerah.

Pegadaian Syariah Banjarbaru merupakan bagian dari perum pegadaian yang beroperasi di provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarbaru. Selama kurang lebih 16 tahun beroperasi sejak 1 April 2004 Sampai sekarang pegadaian syariah Banjarbaru memiliki banyak nasabah. Adapun misi dari pegadaian syariah pada umumnya yaitu sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Visi dan Misi Visi**

### **a. Visi Pegadaian**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### **b. Misi Pegadaian**

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- 4) PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani, selain berusaha membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat menengah kebawah, dan juga bertujuan untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba yang pada intinya untuk menggapai pada ridha Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

### **3. Tugas, Tujuan dan Prinsip Operasional**

#### **a. Tugas Pokok**

Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar yang diharamkan oleh syariat Islam.

Dengan begitu, tidak ada pilihan lain bagi Perum Pegadaian bila ingin eksis dalam bisnis ini harus mampu menjawab tuntutan pasar, terutama tuntutan warga masyarakat muslim. Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, Perum Pegadaian membentuk KCPS yang mengemban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan oleh syariat islam.

**b. Prinsip Operasional**

Gadai Syariah Pegadaian syariah sebagai organisasi keuangan yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, sehingga harus menerapkan prinsip operasional yang serba modern. Oleh karena itu, dalam operasionalnya pegadaian syariah mengandalkan dan menjalankan 4 empat prinsip kerja sebagai berikut:

- 1) Proses cepat Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah (*rahin*) dapat memperoleh dana cair (*marhun bih*) tidak lebih dari 1 jam.
- 2) Mudah Caranya Untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*), nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah.

- 3) Jaminan keamanan atas barang Pegadaian Syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
- 4) Pinjaman yang optimum Mengusahakan barang sehingga pinjaman (*marhun bih*) hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai (*marhun*) dengan besar uang pinjaman (*marhun bih*). Hal dimaksud, setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.

**c. Tujuan Pegadaian Syariah**

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah.
- 2) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga, pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman yang berbasis bunga.

**4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah**

PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani merupakan kantor cabang dari Pegadaian Kantor Wilayah Banjarmasin. Struktur organisasi kantor Cabang Pegadaian Syariah adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.1095/SDM.200322/2004, antara lain:


- 1) Manajer cabang, bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*Qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam. Disamping itu pimpinan cabang melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.
- 2) Penaksir, bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- 3) Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.
- 4) Pemegang Gudang, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantong sesuai dengan pengaturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
- 5) Penyimpan *marhun*, bertugas mengelola gudang *marhun* emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasikan yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik *rahin* (penggadai).

- 6) Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
- 7) Staf, bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor Cabang. Adapun untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari bagan dibawah ini.

Gambar 1.2

#### Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah



Sumber : PT. Pegadaian Syariah, 2020

## 5. Produk-produk Pegadaian Syariah Banjarbaru

### a. Gadai Syariah



Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari pegadian syariah adalah solusi tetap kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

b. Arrum

Pembiayaan Arrum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) pada pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan.

c. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan prinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang *fleksibel*.

e. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.

f. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah titip jual emas batangan dipegadaian sehingga menjadi investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan dipegadaian.

g. Multi Pembiayaan Online

Multi Pembiayaan Online (MPO) adalah pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon/pulsa, PDAM, dan lain sebagainya secara online.

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para Informan (karyawan dan nasabah) mengenai Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru, maka dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : Aditya Fitrianto Kusumaputra, S.E  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Pengelola PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani  
Alamat : Gang Rosella No. 42, Banjarbaru Utara

Bapak Aditya Fitrianto adalah salah satu karyawan dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru, beliau menerangkan bahwa cara karyawan menarik nasabah untuk

memilih Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani dengan cara *literasi*, promosi dan membagi brosur.

Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pun sudah sesuai fatwa DSN karena produk sudah diluncurkan oleh DPS dengan mengajukan ke DSN sehingga sudah sesuai dengan DSN. Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pun sudah sesuai dengan syariat Islam, jadi Nasabah tidak perlu khawatir dalam mengambil Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru.

Proses gadai barang yang dilakukan pegadaian syariah dalam pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah yaitu Nasabah datang membawa berkas, dan apabila sudah di acc maka nasabah langsung memberikan DP uang muka serta administrasi dan asuransi kendaraannya kemudian TIM survey melakukan pelunasan ke dealer. Adapun Barang-barang yang digadaikan dalam produk ini yaitu Mobil, dan Kendaraan.

Dalam pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah yang terlibat yaitu Nasabah, Pinca, Notaris serta Karyawan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu Foto copy KTP suami/istri, kartu keluarga, foto copy buku nikah, foto copy SK pengangkatan pegawai, foto copy ID card pegawai, surat rekomendasi atasan, dan slip gaji, surat keterangan usaha dari kelurahan, rekening air/listrik.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : Wahyu Almizan, S.Kom  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Kasir PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani  
Alamat : Komp. Kasturi Asri, Banjarbaru Selatan

Bapak Wahyu Almizan adalah salah satu karyawan dari PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru, beliau menerangkan bahwa cara karyawan menarik nasabah untuk memilih Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani dengan cara melakukan kunjungan misalkan ke cafe-café yang banyak kerumunan orang dan menjelaskan bahwa Produk Amanah akad *Rahn Tasjily* tidak memberatkan nasabah untuk jangka panjang karena di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru pembayaran tanpa bunga tetapi system bagi hasil, di samping akad jual beli tidak mengandung riba kemudian harta yang dihasilkan menjadi halal.

Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pun sudah sesuai fatwa DSN. Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pun sudah sesuai dengan syariat Islam.

Proses gadai barang yang dilakukan pegadaian syariah dalam pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah yaitu Nasabah datang membawa berkas, kemudian diserahkan ke TIM Survey dan

apabila di acc maka nasabah langsung memberikan DP uang muka serta administrasi dan asuransi kendaraanya kemudian TIM survey melakukan pelunasan ke dealer. Adapun Barang-barang yang digadaikan dalam produk ini yaitu Mobil, dan Kendaraan.

Dalam pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah yang terlibat yaitu Nasabah (suami/istri), Pimpinan, Notaris serta Karyawan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu Foto copy KTP suami/istri, kartu keluarga, foto copy buku nikah, foto copy SK pengangkatan pegawai, foto copy ID card pegawai, surat rekomendasi atasan, dan slip gaji, surat keterangan usaha dari kelurahan, rekening air/listrik.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : Nurul Hartini

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Panglima Batur No. 3 Banjarbaru

Menurut Ibu Nurul Hartini, sebelum mengenal produk Amanah dengan akad *Rahn Tasjily* di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru Ibu Hartini melakukan pembiayaan ditempat lain dengan bunga dan angsuran yang tinggi, sehingga Ibu Nurul Hartini Sangat keberatan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Setelah mengenal produk Amanah akad *Rahn Tasjily* di PT.

Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru mulai membuahkan hasil di mana Ibu Nurul Hartini bisa menyimpan penghasilannya lebih banyak daripada waktu dulu, di mana angsuran yang diberikan oleh pihak pegadaian sangat murah, kemudian tidak memberatkan bagi nasabah, kemudian tidak menggunakan sistem bunga tetapi bagi hasil.

Menurut Ibu Nurul Hartini tentang Akad *Rahn Tasjily* itu adalah jaminan atas utang kita. BPKB sebagai jaminan dalam Akad *Rahn Tasjily* tidak jadi penghalang bagi saya untuk mengambil Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru.

d. Informan ke IV

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Fauzi

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Kain Sasirangan

Alamat : Jl. A. Yani Km. 33 Clausreefe No. 11  
Banjarbaru Selatan

Bapak Ahmad Fauzi adalah seorang pedagang Kain Sasirangan di pasar Banjarbaru. Beliau tertarik menggunakan produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru Karena tarifnya murah dan rendah dibandingkan dengan yang lain.

Menurut Bapak Ahmad Fauzi tentang Akad *Rahn Tasjily* itu adalah jaminan yang mengandung Syariah. BPKB sebagai jaminan dalam Akad *Rahn Tasjily* tidak jadi penghalang bagi saya.

e. Informan ke V

1) Identitas Informan

Nama : Suwandi  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Ojek Online  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 35 Komplek H. Idak No. 14  
Banjarbaru Selatan

Bapak Suwandi adalah seorang yang berprofesi sebagai Ojek online dimana sehari-harinya membawa penumpang. Bapak Suwandi membeli kendaraan menggunakan pembiayaan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru karena mengandung unsur syariah.

Menurut Bapak Suwandi tentang Akad *Rahn Tasjily* itu adalah jaminan atas utang. BPKB sebagai jaminan dalam Akad *Rahn Tasjily* tidak jadi penghalang bagi saya karena itu sebagai jaminan apabila kita ingin mengambil produk Amanah di Pegadaian Syariah.

Produk Amanah ini menggunakan akad *rahn tasjily*, yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman. Setelah pegadaian menyerahkan kendaraan kepada nasabah, BPKB

kendaraan tersebut diberikan kepada pegadaian sebagai bukti pengikat antara nasabah dan pegadaian. Penerapan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan produk Amanah ini telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI.

Selain itu, PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru ini juga telah menjalankan operasional kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam kegiatan pembiayaan, jual beli emas dan jasa titipan. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru, penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan dari seluruh karyawan pegadaian syariah, dan pelayanan terhadap nasabah yang cukup bagus.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru**

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Amanah yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil dan pengusaha mikro. (Pegadaian.co.id, 2018.b)



Memiliki kendaraan pribadi merupakan impian setiap keluarga, mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga anda dalam hal transportasi. Harga kendaraan yang cukup tinggi sering kali menjadi masalah tersendiri untuk memiliki kendaraan pribadi secara tunai. Untuk itu pegadaian syariah memiliki produk Pembiayaan Amanah. Pembiayaan bagi keluarga yang ingin memiliki kendaraan pribadi dengan cara angsuran.

Produk amanah ini menggunakan Akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (murtahin).

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan penulis, pernah terjadi di PT Pegadaian syariah unit pelayanan syariah Murjani bahwa BPKB langsung diserahkan pihak dealer kepada nasabah seharusnya pihak dealer memberikan kepada Pegadaian Syariah karena BPKB tersebut sebagai jaminan apabila mengambil produk Amanah. Masalah tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara pegadaian dan dealer. Seharusnya pihak pegadaian syariah membuat surat pernyataan untuk dealer agar BPKB diserahkan kepegadaian langsung bukan ke nasabah.

Pinjaman nominal yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sedangkan maksimal uang pinjaman yang ditetapkan adalah sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Berikut merupakan alur pemberian Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru :

- a. Nasabah menyiapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak pegadaian untuk pengajuan pembiayaan Amanah.
- b. Nasabah mengajukan Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru. Kemudian nasabah menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Pembiayaan Amanah kepada petugas pegadaian untuk diverifikasi, dan tunggu persetujuan dari bagian terkait.
- c. Bagi nasabah pengusaha mikro yang telah menyerahkan dokumen, pihak pegadaian kemudian mendatangi atau mengecek usaha yang dimiliki nasabah tersebut.
- d. Setelah verifikasi berkas, nasabah akan menyerahkan uang muka sebesar 20% untuk pembiayaan mobil, sedangkan pembiayaan motor sebesar 10% dari harga barang. Uang muka yang diserahkan sudah termasuk asuransi untuk kendaraan bermotor.
- e. Kemudian waktu yang diperlukan dalam proses pinjaman adalah 3-7 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen yang diperlukan.
- f. Kendaraan biasanya akan diterima sekitar 3-7 hari setelah akad ditandatangani.
- g. Setelah kendaraan diterima, selanjutnya nasabah menyerahkan BPKB motor kepada pihak pegadaian sesuai akad *rahn tasjily*, barang

dikuasai nasabah tetapi kepemilikan kendaraan tersebut tetap pada pegadaian.

- h. Selanjutnya nasabah membayar cicilan/anguran setiap bulannya sesuai tempo yang telah disepakati.

Dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan sudah terencana sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah di PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru. Dalam kebijakan pegadaian bahwa nasabah yang telat membayar angsuran maka diperingatkan sebanyak tiga kali dengan selang waktu tujuh hari, apabila selang waktu tujuh hari itu nasabah tidak membayar, maka pihak pegadaian akan melakukan jual paksa/lelang.

## **2. Pemahaman Nasabah dari Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru**

Berangkat dari 3 Nasabah yang telah diwawancarai mengemukakan bahwa pemahaman mereka pada pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru adalah paham bahwa BPKB sebagai jaminannya dan menggunakan prinsip syariah jadi memudahkan mereka untuk membeli kendaraan atau mobil secara angsuran dan menggunakan system bagi hasil sedangkan pembiayaan lain mereka menggunakan keuntungan jadi nasabah lebih memilih pegadaian syariah dan menggunakan akad *Rahn Tasjily*.

Nasabah dikatakan paham karena penulis mendapatkan informasi bahwa ada masalah tentang BPKB langsung diserahkan pihak dealer kepada nasabah, seharusnya pihak dealer memberikan kepada Pegadaian Syariah karena BPKB tersebut sebagai jaminan apabila mengambil produk Amanah. Tetapi nasabah *kooperatif* dengan sadar mengembalikan BPKB kepada pihak pegadaian syariah karena BPKB sebagai jaminannya.

Didalam pelaksanaan pembiayaan terdapat tahapan-tahapan dalam proses pembiayaan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh calon nasabah dari awal sampai akhir pembiayaan. Sebagai tahapan awal proses pembiayaan yaitu secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah yang diajukan kepada teller Pegadaian. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya pengajuan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan secara lisan. Jenis pembiayaan yang dapat diberikan melalui akad *Rahn Tasjily* ini yaitu : Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah dan mobil. Pada awalnya nasabah (pemohon) datang menemui *teller* untuk menanyakan informasi tentang permohonan pembiayaan, maka *teller* akan menjelaskan mengenai prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum survey, diantaranya sebagai berikut :

- a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Akad Rahn Tasjily pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah dan mobil.

- a) Pemohon minimal 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum: 55 tahun (untuk pegawai usia pensiun) dan 70 tahun (untuk pengusaha)
  - b) Karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 1 tahun.
  - c) Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur
  - d) Memenuhi persyaratan berdasarkan prosedur Pegadaian Syariah
    - a) Pegawai :
      - (1) Fotokopi KTP suami/istri + K. keluarga
      - (2) Fotokopi Buku nikah
      - (3) Fotokopi SK Pengangkatan pegawai
      - (4) Fotokopi ID Card pegawai
      - (5) Surat rekomendasi atasan
      - (6) Slip gaji
    - b) Pengusaha :
      - (1) Fotokopi KTP suami/istri + K.keluarga
      - (2) Fotokopi Buku nikah
      - (3) Asli Surat Keterangan Usaha dari kelurahan
      - (4) Rekening Air/Listrik
- b. Tahap Pendaftaran

Nasabah membuat atau mengisi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian untuk dianalisa kelayakan usahanya. Lalu nasabah memastikan memilih

kendaraan yang diinginkan jenisnya, harganya, dan domisili nasabah. Kemudian dilakukannya survey. Survey adalah kunjungan langsung ke tempat calon nasabah serta melakukan wawancara dengan calon nasabah juga pada pihak-pihak yang berkaitan dengan calon nasabah. Ketika kendaraannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka, selanjutnya memilih angsuran yang diinginkan oleh nasabah.

Pasal 8 telah menjelaskan tentang Cidera Janji di antaranya:

- a. RAHIN dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila RAHIN melakukan tindakan salah satu diantara 4 (empat) hal sebagai berikut:
  - 1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
  - 2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
  - 3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan MURTAHIN.
  - 4) RAHIN mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Tetap.
- b. Bila mana RAHIN melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka MURTAHIN diberikan kuasa oleh RAHIN untuk mengambil alih objek Pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini yang berada di bawah kekuasaan RAHIN dan RAHIN wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan terawat baik dengan

tanpa syarat kepada MURTAHIN dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang RAHIN kepada MURTAHIN.

Contoh : DARI AKAD RAHN TASJILY PADA PEGADAIAN AMANAH Nomor : 6063417150000369 / Amanah / Desember/ 2019.

Pada hari ini tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama Muhammad Taufiq, SE Jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut MURTAHIN.
- b. Nama : Nurul Hartini Alamat: Jl. Kasrturi Banjarbaru Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kotamadya/Kabupaten Banjarbaru No.KTP : 320914002680003 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut RAHIN.

Murtahin dan Rahin secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa RAHIN telah mengajukan permohonan fasilitas Pinjaman amanah kepada MURTAHIN untuk membeli kendaraan bermotor dan MURTAHIN setuju untuk memberikannya kepada RAHIN.
- b. Bahwa RAHIN menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan Pinjaman Amanah kepada MURTAHIN dengan jangka

waktu dan biaya pemeliharaan Jaminan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- c. Bahwa dalam pelaksanaannya, MURTAHIN memberikan izin kepada RAHIN untuk memanfaatkan kendaraan bermotor yang telah digadaikan dan RAHIN bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan, sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh MURTAHIN, kendaraan bermotor tersebut harus berada di tempat tinggal atau penyimpanan RAHIN. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Pinjaman Amanah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Jumlah Pinjaman dan Tujuan

1. MURTAHIN memberikan fasilitas Pinjaman Amanah kepada RAHIN untuk pembelian kendaraan bermotor dengan identitas:
  - a. Jenis : SEPEDA MOTOR
  - b. Merk : HONDA
  - c. Tahun : 2019
  - d. Warna : MERAH
  - e. No. Rangka :
  - f. No. Mesin :
  - g. No. Polisi\* :
  - h. No. BPKB\* : 0115069977098899



RAHIN dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada MURTAHIN untuk membayar hutang atas Pinjaman Amanah yang telah diterima dan digunakan oleh RAHIN serta Biaya Pemeliharaan Jaminan Kendaraan.

- a. Hutang atas Pinjaman : 25.000.000,00
- b. Biaya Pemeliharaan : 8.995.680,00
- c. Jumlah : 33.995.680,00

\*Khusus Kendaraan baru, sehubungan dengan pengurusan STNK, no.polisi dan BPKB masih dalam proses di Polres/Samsat, maka pengisian identitasnya dilakukan menyusul yang dituangkan dalam lampiran dalam akad ini, di mana lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Rumus Pembiayaan:<sup>2</sup>

OTR :Rp.10.000.000 (misalkan)

DP/uang muka : 10% atau 20% (boleh agar meringankan angsuran)

Sisa : Pembiayaan

= Pembiayaan : jangka waktu = Pokok + Mu'nah (biaya pengelolaan)

\*Mu'nah 0,9% dari pembiayaan, bila dilihat dari ketentuan syariah OTR 0,85 bagi produk Amanah.

Contoh :

OTR : Rp. 10.000.000

DP/uang muka 10% : Rp. 1.000.000

Sisa : Rp. 9.000.000 : 12 bulan

= Rp.750.000 + Rp. 81.000

= Rp. 831.000 (angsuran yang harus dibayar  
perbulan)

Lalu ada biaya-biaya lainnya didalam Pegadaian Syariah yang harus  
dipenuhi oeh nasabah ketika akad, diantaranya:

DP/ uang muka : Rp. 1.000.000 (misalkan)  
IJK (Imbal Jasa Kafalah) : Sekian Rupiah  
Administrasi : Rp. 230.000.00  
Notaris : Sekian Rupiah  
TLO Asuransi : Sekian Rupiah  
Total Biaya : -

Adapun yang tertera didalam Pasal 3 tentang biaya-biaya, atas  
timbulnya Pinjaman Amanah ini, RAHIN diwajibkan membayar biaya setelah  
akad ini ditandatangani dengan rician sebagai berikut:

- a. Biaya proses sebesar 230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- b. Biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi  
*marhun* (barang jaminan), biaya pemblokiran BPKB maupun membuka  
blokir BPKB dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa  
membebaskan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan/eksekusi barang  
jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman.
- c. Ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran.  
Mekanisme pengenaan dan besarnya tarif ganti rugi diatur dalam Pasal 5  
Akad ini.

Setelah disepakati oleh nasabah, lalu di *exel* sekian angsuran yang meski dibayar oleh nasabah dengan menggunakan sistem. Setelah berkas atau semua data sudah lengkap, dilimpahkan ke analisis. Formulir pengajuannya berupa:

- a. KTP suami/isteri
- b. Kartu Keluarga
- c. Slip Gaji

Setelah keluar datanya lalu dilampirkan. Kemudian diserahkan kembali ke bagian analisis pelayanan Amanah. Lalu melaporkan bahwa ada nasabah produk Amanah yang akan disurvei. Ketika karyawan dari slip gaji juga sudah jelas membuktikan, serta nasabah juga kerja dimana adanya keterangan usaha, jadi tidak meski diragukan lagi oleh pihak Pegadaian.

Setelah itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus menunggu kurang lebih selama 1 sampai 2 minggu jadinya, dan BPKB kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dapat di pertimbangkan setelah memenuhi persyaratan yang dikenal dengan 5 sifat unsur yaitu:

- a. *Character*. Artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman. Penilaian watak, moral ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya, tujuan dari penilaian karakter ini ialah untuk menilai sejauh mana tingkat

kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon nasabah.

- b. *Capital*. Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Penilaian kemampuan calon nasabah untuk menyediakan dana sendiri atau kemampuan keuangan nasabah secara umum, dalam hal ini menyangkut dari segi usaha dan sebagainya.
- c. *Capacity*. Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Suatu penilaian kepada nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya, tujuan dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan dibolehkannya tersebut, akan mampu melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.
- d. *Collater*. Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian atas barang-barang yang akan di jadikan agunan atau jaminan pembiayaan dari calon nasabah, penilaian dari aspek ini iyalah di lihat dari segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang agunan, dan segi yuridis untuk dapat di pakai sebagai agunan.
- e. *Condition of Economic*. Artinya keadaan usaha dan nasabah prospek atau tidak. Penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu yang akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah, hal-hal yang perlu dilihat adalah pemasaran, teknis produksi, dan peraturan pemerintah.

Nasabah merupakan faktor yang sangat penting dalam Pegadaian, karena adanya nasabah sebagai nyawa utama bagi Pegadaian yang akan berjalan dengan baik. Nasabah pula lah yang mendorong berkembangnya produk-produk yang ada dalam Pegadaian tersebut. Begitu pun pada Pegadaian Syariah nasabah sangat mempengaruhi berkembangnya produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah. Salah satu faktor pendorong berkembangnya praktek akad *rahn tasjily* dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah karena adanya suatu kebutuhan yang dimana saat ini orang ingin memiliki kendaraan pribadi, jadi untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki kendaraan.

MUI sebagai pihak yang berhak mengawasi dan memantau berjalannya produk syariah mengeluarkan beberapa fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, sebagai penghimpun dana dari masyarakat, Sebagaimana fatwa di bawah ini. Fatwa-Fatwa DSN-MUI mengenai *Rahn* dan Pembiayaan, diantaranya:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*,

dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
  - d. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - e. Penjualan *marhun*:
    - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan
    - 2) *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    - 3) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    - 4) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi Utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    - 5) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.  
*Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jamian (*marhun*) kepada *murtahin*

- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, kepada *murtahin*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.